



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 612 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/414/B.X/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/414/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Tim tersebut perlu dilakukan perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/414/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa agar Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012 dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu meninjau kembali Lampiran I Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/414/B.X/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU** : Merubah susunan Personalia Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/414/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/414/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 612 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 21 9 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN
LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina I	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.17.73
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kasubbag Pelelangan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
17.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000,-	
21.	Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000,-	
22.	CAMAT Setempat	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

S.JACHROEDIN Z.P.